

BAB III

HASIL PENELITIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH PT. CAKRABUANA SUKSES INDONESIA SYARIAH SEJAHTERA

A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT.

Cakra Buana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera

1. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT.

Cakra Buana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera adalah badan usaha koperasi berbasis syariah didirikan dan dibentuk pada tahun 2014 oleh masyarakat Kabupaten Cirebon pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kantor pusat berkedudukan di jalan pangeran cakrabuana kompleks ruko taman sumber indah blok B No. 14 Desa Wanasaba Kidul RT 03/06 Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 23 Februari 2014 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera sebagai salah satu Koperasi Syariah mendapatkan status badan hukum yang dikeluarkan izin operasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor :1152/BH/M.KUKM.2/V/2014.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera telah memiliki jumlah anggota sekitar 16.000-an dan memiliki kantor layanan dan cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia diantaranya :

- a. Kantor Layanan Kab. Cirebon
- b. Kantor Layanan Indramayu
- c. Kantor Layanan Majalengka
- d. Kantor Layanan Tegal
- e. Kantor Layanan Karawang
- f. Kantor Layanan Aceh Tamiang
- g. Kantor Layanan Cikarang
- h. Kantor Layanan Bengkalis Riau
- i. Kantor Layanan Bandung Barat
- j. Kantor Layanan Purworejo
- k. Cabang Kuningan
- l. Cabang Pekanbaru
- m. Cabang Medan
- n. Cabang Subang-Pusaka Jaya
- o. Cabang Lubuk Linggau
- p. Cabang Ponorogo
- q. Cabang Palembang
- r. Cabang Tasikmalaya

s. Cabang Leles-Garut

2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera memiliki Visi dan Misi, sebagai berikut:

a. Visi : Menjadi koperasi syariah terbaik di Indonesia.

b. Misi :

- 1) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya yang berkesinambungan;
- 2) Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota;
- 3) Berkontribusi dalam pembangunan perkoperasian di Indonesia; dan
- 4) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip “*Good Corporate Governance*”

3. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakra Buana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera memiliki produk yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Produk Simpanan

b. Produk Pembiayaan

- c. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera kepada anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera memiliki produk simpanan yaitu :

- a. SIMASYA (Simpanan Masyarakat Syariah)

Simpanan yang menggunakan akad wadiah (titipan) dalam pengertian dikonversikan kedalam nilai rupiah atau dapat disetarakan dengan harga logam mulia minimal 2gr. SIMASYA sangat relatif terjangkau dengan beberapa keunggulan, yaitu:

- 1) Penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat (jam kerja).
- 2) Setoran awal Rp 135,000 (Simpanan Pokok Rp. 100.000,-), Simpanan Wajib Rp. 10.000,- Simpanan Sukarela Rp. 10.000,- Biaya Adm Rp. 15.000,- Dapat disetor / diambil kapan saja pada saat jam kerja kantor.
- 3) Pembukaan Rek SIMASA minimal Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 4) Tidak ada biaya administrasi bulanan.

Simpanan ini menggunakan prinsip wadiah (titipan). SIMASYA bersifat titipan, dan tidak berbagi hasil karena dapat diambil atau disetor kapan saja sesuai jam kerja.

b. SI OSIS

Simpanan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Si OSIS) Merupakan Simpanan Perencanaan pendidikan tetapi dapat juga dipergunakan untuk program atau rencana lainnya. (Sesuai keinginan Anggota/ Calon Anggota BMT).

Keuntungan SI OSIS :

- 1) Bagi hasil lebih kompetitif/menguntungkan.
- 2) Proporsi nisbah 25 shahibul mal 75 mudharib yang di setarakan/tahun 6% fluktuatif.
- 3) Proses akad cepat, bahkan lewat telpon/pesan petugas kami akan mendatangi anggota.
- 4) Simpanan dikelola dengan prinsip syariah sehingga anggota tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.

Syarat dan Ketentuan SI OSIS :

- 1) Mengisi formulir pembukaan Simpanan.
- 2) Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar).
- 3) Setoran awal sesuai dengan nilai simpanan yang akan dicapai di akhir kontrak.
- 4) Simpanan yang telah mencapai akad bisa dicairkan pada bulan berikutnya (selisih 1 bulan dari jatuh tempo)

- 5) Apabila dalam masa perjanjian, nama yang terdaftar sebagai calon anggota/anggota SI OSIS meninggal dunia/tutup usia dapat diwalikan atau dilanjutkan kepada Ahli Warisnya.
- 6) Simpanan yang diambil sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti/denda 5% dari total saldo akhir simpanan
- 7) Ada Hadiah menarik di awal akad (syarat & ketentuan berlaku)

c. SAJADAH

Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajadah) merupakan tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al-Mutlaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Dengan nisbah bagi hasil 60:40 (60 Shahibulmal dan 40 Mudharib) perbulan, karena simpanan ini bersifat *Wadiah Yad adh Dhamanah* (titipan yang amanah) maka dapat dikelola oleh BMT minimal jangka waktu 6 bulan dan dapat memperoleh bonus sesuai kebijakan dari KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Simpanan ini dapat diambil/ dicairkan pada saat jatuh tempo sesuai dengan akad atau perjanjian, dan dapat diperpanjang secara otomatis. Apabila Simpanan diambil sebelum jatuh tempo dari akad yang telah disepakati akan dikenakan penalty 5% dari nominal simpanan.

Keuntungan SAJADAH :

- 1) Berbagi hasil yang menguntungkan dengan proporsi nisbah BMT : Shahibulmal 60 : 40 Mudharib disetarakan dalam persen 1,3% perbulannya (fluktuatif)
- 2) Proses akad cepat, bahkan lewat telpon/pesan petugas kami akan mendatangi anggota.
- 3) Simpanan dikelola dengan prinsip syariah sehingga anggota tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 5) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO)

Syarat dan Ketentuan SAJADAH :

- 1) Mengisi formulir pembukaan/menandatangani akad.
- 2) Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar).
- 3) Setoran awal sesuai dengan nilai simpanan yang disepakati.
- 4) Apabila dalam masa perjanjian, nama yang terdaftar sebagai calon anggota/anggota IMB meninggal dunia/tutup usia dapat diwalikan atau dilanjutkan kepada Ahli Warisnya sesuai dengan yang tertera pada kontrak/akad.
- 5) Apabila sebelum akhir kontrak/akad anggota/calon anggota berhenti akan dikenakan denda/penalty sesuai dengan ketentuan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

d. Simpanan Haji PLUS

Merupakan simpanan dengan prinsip *wadiah* (titipan) dalam mewujudkan niat suci untuk menunaikan ibadah HAJI, adapun keunggulan simpanan ini adalah dikonversikannya nilai mata uang ke nilai standard emas/logam mulia sekitar 200 gr (dua ratus gram), sehingga dapat dipastikan nilai simpanan HAJI Plus tidak terpengaruh oleh inflasi.

Keuntungan Simpanan Haji Plus :

- 1) Tidak terpengaruh inflasi.
- 2) Nilai simpanan dikonversikan ke dalam nilai logam mulia yang berstandar harga internasional.
- 3) Bonus bagi hasil mudharabah setara dengan 1,3 % diberikan setiap bulan, sesuai saldo terakhir.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- 5) Total gram logam mulia selalu sama sesuai akad.
- 6) Proses akad cepat, bahkan lewat telpon/pesan petugas kami akan mendatangi mitra.
- 7) Simpanan dikelola dengan prinsip syariah sehingga mitra tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.
- 8) BMT CSI Syariah Sejahtera akan membantu pendaftaran porsi haji plus di saat nasabah Simpanan Haji Plus senilai harga logam mulia 200 gram.
- 9) Simpanan Haji Plus diasuransikan.

Syarat dan Ketentuan Simpanan Haji Plus :

- 1) Mengisi formulir pembukaan/menandatangani akad.
- 2) Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar).
- 3) Membuka tabungan Si Emas sebesar Rp,200,000 (Dua ratus ribu rupiah)
- 4) Setoran awal Rp. 15,200,000,- sesuai dengan nilai simpanan yang disepakati.
- 5) Jangka waktu 10 tahun
- 6) Setoran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan mitra sampai mencapai nilai 200 gr logam mulia dan disesuaikan dengan jangka waktu saat akad, dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah.
- 7) Nilai emas logam mulia seberat 200 gram , akan di angsur dalam tabungan selama 10 tahun
- 8) Nilai besarannya Simpanan Haji Plus , akan di kembalikan kepada nasabah setelah nasabah berangkat menunaikan ibadah haji nya , atau nasabah meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji Puls nya dalam bentuk mata uang rupiah.
- 9) Acuan harga logam mulia sesuai yang tertera di www.logammulia.com saat akad.

e. Simpanan Umroh

Merupakan simpanan dengan prinsip wadiah (titipan) dalam mewujudkan niat suci untuk menunaikan ibadah UMROH, adapun keunggulan simpanan

ini adalah dikonversikannya nilai mata uang ke nilai standard emas/logam mulia sekitar 55 gr (lima puluh lima gram), sehingga dapat dipastikan nilai simpanan UMROH tidak terpengaruh oleh inflasi.

Keuntungan Simpanan Umroh

- 1) Tidak terpengaruh inflasi.
- 2) Nilai simpanan dikonversikan ke dalam nilai logam mulia yang berstandar harga internasional.
- 3) Bonus bagi hasil mudharabah setara dengan 1,1 % diberikan setiap bulan, sesuai saldo terakhir.
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- 5) Total gram logam mulia selalu sama sesuai akad.
- 6) Proses akad cepat, bahkan lewat telpon/pesan petugas kami akan mendatangi mitra.
- 7) Simpanan dikelola dengan prinsip syariah sehingga mitra tidak perlu kuatir akan pengelolaan dana.
- 8) BMT CSI Syariah Sejahtera akan membantu pendaftaran UMROH di saat nasabah Simpanan Umroh senilai harga logam mulia 55 gram.
- 9) Simpanan Umroh diasuransikan.

Syarat dan Ketentuan Simpanan

- 1) Mengisi formulir pembukaan/menandatangani akad.
- 2) Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar).

- 3) Membuka tabungan Si Emas sebesar Rp,200,000.
- 4) Setoran awal Rp. 3,700,000,00,- sesuai dengan nilai simpanan yang disepakati.
- 5) Jangka waktu 5 tahun.
- 6) Setoran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan mitra sampai mencapai nilai 55 gr logam mulia dan disesuaikan dengan jangka waktu saat akad.
- 7) Simpanan Umroh akan diberikan di saat nasabah berangkat menunaikan ibadah umrohnya, atau nasabah meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah umrohnya.
- 8) Acuan harga logam mulia sesuai yang tertera di www.logammulia.com saat akad.

B. Kasus Posisi :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan PT. CSI Group ke Bareskrim, pasalnya PT. CSI Group diduga melakukan investasi bodong dengan bunga yang menggiurkan bagi konsumen/nasabah di sejumlah daerah di Indonesia yang salah satunya di Cirebon, Jawa Barat. Setelah melakukan pelaporan kepada Bareskrim, Bareskrim memanggil petinggi dari PT. CSI Group untuk memberikan keterangan dan kesaksian, dan menahan dua orang petinggi PT. CSI Group. Bareskrim juga melakukan pemblokiran rekening PT. CSI Group sehingga membuat PT. CSI Group tidak dapat menjalankan koperasinya seperti biasanya.

Berdirinya PT. CSI Group ini telah membantu perekonomian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat dan Cirebon. Dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) para nasabah sudah dapat menikmati keuntungan bunga setiap bulannya sebesar 5% atau paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Anggota dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera terdiri dari berbagai golongan masyarakat, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, masyarakat tingkat ekonomi menengah dan masyarakat tingkat ekonomi atas. Ketiga tingkat ekonomi masyarakat tersebut sangat terbantu dengan adanya koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera yang dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka khususnya masyarakat tingkat ekonomi rendah. Banyak dari anggota koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera yang berprofesi sebagai petani, tukang beca, supir angkot dan pedagang yang bahu-membahu untuk mengumpulkan modal setoran awal dan mereka membagikan bunganya secara merata, bahkan banyak juga dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang menyimpan dana pensiunnya di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera.

Akibat pelaporan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana

Sukses Indonesia syariah sejahtera banyak masyarakat yang merasa dirugikan, dengan kerugian yang mencapai Rp. 2.300.000.000,00 (dua triliun tiga ratus juta rupiah). Masyarakat tingkat ekonomi rendah yang sangat terbantu dengan adanya bunga yang mencapai 5% setiap bulannya. Banyak nasabah/konsumen yang mengalami stress berat akibat pembekuan rekening PT. CSI Group karena mereka bergantung hidup kepada bunga yang diberikan dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia syariah sejahtera.

C. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen

1. BPSK Sumedang

Lokasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sumedang berada dibelakang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) sumedang dengan lokasi bangunan yang berbeda. Dahulu ada akses jalan yang menghubungkan BPSK Sumedang dengan DISPERINDAG, tetapi sekarang akses jalan tersebut ditutup. Sehingga akses jalan sekarang untuk menuju BPSK Sumedang ini jalannya harus memutar atau bisa dari taman endog setelah jembatan lalu belok kiri untuk sampai di BPSK kota Sumedang tersebut. Lingkungan BPSK Sumedang berada dekat dengan Sekolah Dasar (SD). Gerbang yang cukup kecil sehingga membuat BPSK tersebut cukup susah

ditemukan. BPSK Sumedang dari sejak berdiri sampai tahun 2017 ini telah menangani 23 kasus.

Dalam penelitian ini, semua pihak yang hadir menyadari bahwasannya masih banyak kendala untuk menyadarkan konsumen dalam menjaga hak-haknya misalnya dalam hal kesehatan, menurut masyarakat ada yang berpendapat “kalau sudah jadi korban mah, ya sudahlah.” Jadi masyarakat terkadang tidak bisa dalam hal membela haknya. Serta pula kekurangan-kekurangan BPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak perlindungan konsumen.

Salah satunya yang terjadi di lingkungan BPSK Sumedang sendiri adalah bagaimana melindungi anak-anak SD dalam mengkonsumsi jajanan di lingkungan sekolahnya? Hal ini memang cukup sulit karena pemerintah tidak turun langsung dalam rangka penegakkan perlindungan konsumen, pemerintah hanya menggembor-gemborkan hal ini yang dilarang tanpa memberikan solusi bagaimana menanggulangnya. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan usaha-usaha dalam hal membina pelaku usaha khususnya dalam hal ini pelaku usaha kecil, jadi tidak hanya konsumen yang diberikan pembinaan mengenai hak-hak dan kewajibannya, pelaku usaha pun harus diberikan pembinaan yang meliputi kewajiban dan hak-haknya.

Masalah utama yang menjadi hambatan bagi BPSK Sumedang adalah setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA), BPSK dari badan yang berwenang di kabupaten dan kota dengan adanya UU PEMDA tersebut menjadi dialihkan atau dilimpahkan ke provinsi, dimana “UU PEMDA mengamanatkan selambat-lambatnya bulan oktober 2016 urusan perlindungan konsumen dilimpahkan ke provinsi, sedangkan sebelumnya merupakan atau dikonsepsi kewenangan atau dikelola oleh kabupaten dan kota.” Ini yang menjadi persoalan yang menghambat kinerja BPSK yang sampai saat ini belum terpecahkan. Akibatnya dengan adanya UU PEMDA, kabupaten dan kota menarik aset yang ada pada BPSK di tiap daerah kabupaten dan kota, disisi lain pihak provinsi belum siap secara keseluruhan dalam merealisasikan amanat dari UU PEMDA tersebut.

Adapun masalah lain di BPSK Sumedang adalah BPSK kesulitan dalam hal koordinasi dengan POLRES Sumedang, seperti ketika BPSK meminta bantuan untuk pemanggilan pelaku usaha, pihak penyidik polres tidak dapat melakukan pemanggilan tersebut, karena pemanggilan itu tidak serta merta memanggil pelaku usaha yang tidak hadir sidang atas perintah dari BPSK. Karena takut untuk di praperadilan oleh pihak yang terpanggil, jadi pihak polres harus mendapatkan dahulu bukti awal dan/atau pelaporan atau dengan keluarnya surat tugas dari kapolres, barulah pihak penyidik mau bergerak. Padahal BPSK ini bukan proses diranah penyidikan tetapi sudah masuk ke ranah persidangan.

Tetapi pihak penyidik Polres Sumedang tetap tidak mau karena merasa takut di praperadilan oleh pelaku usaha yang terpanggil. Kedua, dari pihak penyidik Polres Sumedang tidak memahami tentang KUH Perdata, dan cenderung menangani KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Imbasnya pihak BPSK Sumedang tidak bisa menggunakan tenaga dari penyidik kepolisian sama sekali. Hal ini terjadi karena disebabkan kurangnya sosialisasi dan kepedulian mengenai hukum perlindungan konsumen oleh pemerintah kepada pihak-pihak aparat perlindungan konsumen yang terkait.

Adapun permasalahan umum yang dibahas, yaitu tentang kasus laundry pada tahun 2012 di daerah Bekasi, mengenai konsumen yang menggugat pelaku usaha laundry. Dimulai pada tahun 2012 konsumen melaundry beberapa buah pakaian, setelah dikilo biaya laundry tersebut sebesar Rp.76.000. setelah selesai, ketika pelaku usaha ingin memberikan pakaian tersebut, namun konsumen tidak kunjung mengambil pakaian tersebut. Setelah beberapa tahun konsumen itu baru datang untuk mengambil pakaian yang pernah ia laundry. Karena sudah beberapa tahun, pakaian konsumen tersebut ditumpuk digudang oleh pihak laundry dengan keadaan pakaian yang d laundry itu sudah rusak. Karena tidak terima pakainya laundrynya rusak, konsumen tersebut menggugat pelaku usaha tersebut.

Diharapkan dengan adanya mahasiswa ikatan perlindungan konsumen ini dapat mewarnai dalam ranah peradilan konsumen di Indonesia, karena banyak hakim-hakim yang kurang memahami dengan adanya Undang-undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di Indonesia sendiri baru ada beberapa hakim yang benar-benar memahami tentang UUPK, salah satunya adalah Susanti Adinugroho, itu juga beliau pun kini sudah pensiun. Jangankan hakim yang benar-benar memahami UUPK, guru besar dalam perlindungan konsumen pun baru ada dua orang. Sehingga sangat sedikit sekali para pemikir dalam perlindungan konsumen, padahal perlindungan konsumen itu sangat penting baik di setiap detik dalam kehidupan sehari-hari dan juga dari berbagai macam aspek sehingga mampu membantu mencerdaskan masyarakat dalam hal perlindungan konsumen.

2. BPSK Sumber Kabupaten Cirebon

Lokasi BPSK Sumber terletak didalam lingkungan kompleks DISPERINDAG. Plang-plang kantor yang berada di DISPERINDAG tersusun rapih di halaman depan, sehingga membuat BPSK Sumber ini mudah untuk ditemukan. Untuk Kabupaten Cirebon ini wilayahnya meliputi Kab. Cirebon dengan Majalengka. Pada tahun 2017 belum sama sekali menangani perkara karena terhalang biaya operasional beserta kejelasan kebijakan dan fasilitas di BPSK, beserta kurangnya pegawai di BPSK Sumber Kab Cirebon. Pada tahun 2016 BPSK Sumber menangani beberapa perkara dengan biaya operasional seadanya. Pada tahun 2014-2015 BPSK Sumber sudah menangani 15 kasus dari daerah Majalengka saja.

Kendala yang terjadi di BPSK Sumber antara lain adalah, pada tahun 2014 dan tahun 2015 ketika anggota BPSK mengikuti rapat di Bandung, pada waktu itu masih masih masa transisi mengenai berlakunya UU PEMDA, yang pada saat itu masih simpang siur mengenai masalah pendanaan yang berasal dari pusat diakibatkan berlakunya pelimpahan BPSK ke provinsi yang diatur oleh UU PEMDA. Akibatnya di BPSK Sumber yang tadinya dananya nyantol di DISPERINDAG jadi ngambang, karena katanya mau ada dari pusat. Kemudian akhirnya pada tahun 2015 BPSK mengajukan dana hibah ke Pemerintah Kab. (PEMKAB) Cirebon, karena ketidakpastian dari pusat. Tetapi PEMKAB Cirebon masih ada keraguan mengenai penjabaran UU PEMKAB. Karena BPSK adalah lembaga sosial yang didirikan oleh pusat, sedangkan PEMKAB dalam pencairan dana hibah harus ada semacam akta pendirian. Pada saat Bagian Keuangan PEMKAB menanyakan tentang akte pendirian tersebut kepada BPSK Sumber. Pihak BPSK menjawab bahwasanya BPSK didirikan menurut UUPK dan SK Menteri Perdagangan, sedangkan untuk mencairkan hibah perlu adanya akte pendirian tersebut. Akhirnya dana hibah PEMKAB tersebut pada tahun 2015 tidak cair karena harus adanya akte pendirian tersebut. Yang pengaruhnya majelis BPSK tidak digaji sampai 2017, karena ketidakjelasan masalah dana.

Adapun kendala yang lain adalah kurang perhatiannya Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah pada saat rapat di sekretaris kabinet pada bulan Desember lalu pembicaranya menyampaikan bahwa harus ada pertemuan pemerintah dalam

negri untuk menyampaikan pada gubernur dan bupati bahwa BPSK itu adalah suatu badan yang sangat penting bagi masyarakat, tetapi sampai sekarang seperti belum atau mungkin tidak sampai, sehingga tidak pernah dibahas pada rapat-rapat di Pemerintah Daerah.

3. BPSK Kuningan

Lokasi BPSK Kuningan berdekatan dengan DISPERINDAG tetapi tidak dalam satu lingkungan dalam hal gedungnya. BPSK Kuningan berada pada bangunan tersendiri. Akses jalan cukup luas sehingga mudah untuk ditemukan. Dalam tata operasionalnya pun BPSK Kuningan cukup tertata rapih dalam menjalankannya. Sehingga meskipun kesulitan dalam hal biaya oprasional, BPSK Kuningan mampu untuk menangani perkara perlindungan konsumen meskipun dengan biaya operasional yang terbilang minim. BPSK adalah suatu lembaga yang strategis karena sangat membantu peradilan dalam hal menangani perkara, namun khusus untuk perkara perlindungan konsumen. Dari mulai berdiri BPSK Kuningan pada tahun 2014-2017 yaitu telah menangani sebanyak sekitar 30 perkara.

Permasalahan inti yang terjadi pada BPSK Kuningan yaitu kesulitan dalam hal dana, khususnya untuk biaya oprasional serta gaji bagi pegawai BPSK Kuningan. Dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal BPSK ini. BPSK Kuningan pun cukup kebingungan dengan adanya UU PEMDA mengenai pelimpahan BPSK ke Provinsi. Adapun permasalahan lain adalah sampai bulan

April 2017 ini ada sidang yang menggantung dari tahun 2016 karena susahnya pemanggilan konsumen untuk sidang di BPSK Kuningan, dan juga konsumen tidak ada itikad baik dalam hala menyelesaikan perkara.